

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem yang menjadi sorotan dalam hukum keluarga adalah kasus tentang banyaknya angka perceraian, pernikahan dini dan meningkatnya kasus kawin hamil. Kasus di atas merupakan hasil dari informasi *pra-research* antara peneliti dengan Pegawai KUA dan ilmu yang peneliti dapat saat praktik kerja lapangan di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang. Kawin hamil merupakan suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan sedang hamil di luar nikah (tanpa akad nikah yang sah) diakibatkan karena perzinahan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, baik menurut agama Islam atau UU Nomor 1 1947 yakni ikatan lahir batin dan tanggungjawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar keperdataan saja.²

Islam mensyariatkan perkawinan untuk membangun kehidupan keluarga dengan tujuan menjaga keluarga dari kesesatan dan menciptakan wadah yang bersih sebagai sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang

¹Undang-undang RI Nomor 1 1974 *tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2014, h.3

²Bakrie A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta, PT.Hidakarya Agung, 1981, cet.ke-1 h.7

kokoh dengan cara yang baik dan halal.³ Hal ini sesuai dengan Firman Allah

SWT surat *an-Nisā'* ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“ Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”(Q.S *an-Nisā'* : 21)⁴

Lebih jauh dari semua itu, perkawinan merupakan hubungan manusia lawan jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketentramaan hidup, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan wanita, tidak hanya sekedar pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.⁵

Pada zaman sekarang ini dapat dikatakan “ *jahiliyyah modern* ” Hamil di luar nikah, atau *Married by Accident* kalimat itu saat ini telah cukup akrab ditelinga masyarakat. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang aneh, atau tabu di masyarakat. Entah di karenakan keadaan zaman budaya barat yang mulai masuk ke Indonesia dan pada akhirnya budaya tersebut mulai mereduksi nilai-nilai keIslaman masyarakat sehingga timbullah penyimpangan moral (perilaku-perilaku yang keluar dari aturan/ norma agama), sehingga saat ini banyak sekali pasangan yang berstatus pacaran berani melakukan suatu

³Abduttawab Haakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami dalam Islam vs onogami Barat*, Jakarta, CV. Pedoman Ilmu Jaya,1993, Cet.ke 1 h.8-9

⁴Depag, *Al-Quran daan Terjemah*, Toha Putra, Semarang, 2009, h.105

⁵Azam Abdul Azis Muhammad, Hawwas abdul wahhab syed, *fiqih munakahat khitbah,Nikah,Talak*, Amzah, Jakarta, 2014, hal.39

perbuatan yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri. Perkembangan dunia informasi sudah berkembang pesat di dunia, baik media cetak maupun elektronik. Semua bisa mengakses dengan mudah baik kalangan anak-anak sampai dewasa, media menjadi pemicu pornografi, baik media cetak maupun elektronik. Contoh media cetak seperti tabloid, majalah dan komik sedangkan elektronik seperti komputer, youtube yang memamerkan tayang-tayangan yang mengandung pornografi seperti adegan-adegan seronok, perempuan dengan rok mini yang dapat dengan mudah diakses dimana saja.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi perilaku anak, selain itu kurangnya perhatian serta pengawasan orang tua mempengaruhi perilaku dan sikap anak dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya pengawasan dan pola asuh yang salah bisa mengakibatkan pergaulan bebas.

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan, Perkawinan tidaklah cukup hanya mempertemukan mempelai laki-laki dan perempuan, namun harus melalui prosedur dan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama dan adat setempat. Perkawinan akibat hamil di luar nikah dapat dikatakan bukan lagi karena Allah SWT, akan tetapi keterpaksaan untuk menutupi aib seorang wanita yang pada akhirnya pernikahan tersebut dilakukan tanpa persiapan yang matang. Seorang wanita hamil sebelum melangsungkan akad nikah baik hamil akibat pemerkosaan maupun hamil karena bersetubuh atas dasar suka sama suka kemudian di nikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.

Adanya pasangan yang melakukan kawin hamil dan dalam kehamilan itu tidak mempunyai status hubungan yang sah sehingga mengakibatkan hamil sebelum menikah karena tidak dimulai dengan suatu perkawinan, status perkawinan yang telah dilakukan memang sah, baik dilakukan saat hamil atau setelah melahirkan. Maka status anaknya adalah sah, dan dalam hal ini anak tersebut adalah anak zina secara formal anak tersebut dianggap sah tapi di sisi lain sebagian hak anak gugur secara hukum, sehingga laki-laki yang menghamilinya tidak bisa menjadi wali nikah dalam status anak kandung bila yang lahir wanita.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ada yang secara ketat tidak membolehkan ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka yang mana sejalan dengan sikap para ulama yang mereka anut, akan tetapi didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan, memberikan ketenangan dan rasa aman patuh terhadap ketentuan Hukum Islam demi terwujudnya kemaslahatan.

Kompilasi Hukum Islam di dalam mengatur tentang kawin hamil pada pasal 53 yakni :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa wanita hamil yang di luar nikah dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Akadnya tidak perlu menunggu sampai melahirkan dan tidak perlu mengulang akad nikah ketika sudah melahirkan. Sehingga pegawai KUA tidak memandang sekilas saja dalam memutuskan suatu hukum, namun harus benar-benar mengetahui kasus perkasus secara gamblang dan jelas. Salah dalam mengambil hukum bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kawin hamil seperti nasab anak.

Empat madzhab juga berbeda pendapat mengenai perkawinan terhadap wanita yang sedang hamil di luar nikah.

Berdasarkan hasil penelitian survey pada tahun 2018 di Kecamatan Pecangan perkawinan akibat hamil di luar nikah dapat memicu keretakan rumah tangga, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membina rumah tangga karena dalam hal itu yang berperan adalah keegoisan saja sehingga sulit untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah serta tidak menutup kemungkinan berakhir dengan perceraian. Dalam KHI wanita hamil di luar nikah dapat di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya sedangkan menurut pandangan masyarakat dapat mencoreng nama baik keluarga dan melanggar norma-norma agama maupun sosial, jika menikah dengan laki-laki dengan yang bukan menghamilinya itu termasuk menyimpang dalam aturan KHI.

Fenomena pernikahan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya di Kecamatan Pecangan sering terjadi dengan tujuan untuk

menutupi aib keluarga, hal tersebut menarik untuk diteliti karena banyak orang tua menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili dan seandainya laki-laki tersebut lari dari tanggung jawabnya maka dicari laki-laki lain yang bersedia menikah dengan anak perempuan tersebut. Maka berangkat dari persoalan ini, maka penulis akan membahas tentang persoalan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

B. Pembatasan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian dapat lebih fokus. Maka dapat diambil pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut 4 madzhab dan aturan KHI tentang kawin hamil.
2. Persepsi masyarakat Kecamatan Pecangaan tentang hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Pecangaan tentang hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ?
2. Bagaimana Hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut 4 madzhab dan aturan KHI tentang kawin hamil ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam diterapkan.
2. Untuk mengetahui tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya menurut 4 madzhab.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut;

1. Sebagai informasi bagi masyarakat untuk memahami permasalahan dan pencegahan terkait dengan faktor-faktor penyebab perkawinan wanita hamil di luar nikah yang menjadi trend di era sekarang ini.

F. Penegasan Istilah

1. **Kawin hamil** : Kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁶
2. **Wanita** : Perempuan Dewasa.
3. **Pandangan** : Kegiatan atau proses untuk memperoleh pengertian baru melalui sesuatu yang telah diketahui.⁷

⁶ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2003, h.124

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h.186

4. **Tokoh Masyarakat :** Orang yang memiliki peran penting dalam sebuah masyarakat atau dijadikan panutan dalam masyarakat seperti : Kyai, perangkat desa, pegawai KUA.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis data penelitian antara konsep atau teori yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, yang diamati langsung melalui penelitian lapangan (field research) penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dalam bentuk kalimat uraian.

Jadi menggambar realita empirik dari fenomena dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan deskriptif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Fiqh 4 madzhab, KHI menjadi pedoman dasar karena penulis akan mengkaji dan menganalisa relevansi tentang kawin hamil dan dari situ muncullah pertanyaan (wawancara) dengan informan untuk menganalisa suatu persepsi masyarakat Kecamatan Pecangaan.

b. Data Sekunder

Sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Buku-buku yang membicarakan mengenai perkawinan maupun kawin hamil, maupun Jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis mendatangi langsung ke kecamatan.
- b. Wawancara dalam memperoleh data melalui wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara terstruktur dengan teknik indepth interview yang terstruktur dan sistematis kepada para informan, dalam hal ini yakni Seorang Kyai, Kepala Desa, Pengurus masyarakat. Disamping itu, wawancara juga dilakukan secara informal, artinya antara pewawancara dan informan melakukan obrolan-obrolan biasa yang berisi pertanyaan spesifik namun hanya memuat poin-poin penting yang ingin digali mengenai masalah penelitian ini.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh melalui literatur-literatur ilmiah, foto atau dokumen-dokumen dan rekaman wawancara yang berasal dari tokoh masyarakat kecamatan Pecangaan.

4. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif maupun menggunakan analisa

deduktif, cara yang digunakan untuk menjadi data siap dianalisa melalui beberapa tahap. Setelah data diolah, kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menimbang data tersebut dengan teori yang ada dan dengan teori yang dikembangkan sendiri. Hal ini agar jelas rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pertanyaan yang utuh, pengambilan kesimpulan atau dilakukan secara deduktif yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penyusun akan menguraikan sistematika proposal skripsi ini yaitu dengan menguraikan secara garis besar dari skripsi yang tersusun dalam lima bab dan sub bab guna mendukung dan mengarahkan pada pokok masalah yang diteliti.⁸ Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang membahas tentang latar belakang masalah, Perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa, review study terdahulu, serta sistematika penulisan.

⁸ Ahmad Didiék Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah; Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017, h. 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori umum yang menjadi dasar dan landasan terhadap permasalahan pada penelitian ini. Tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. Pada kajian teoritis akan menjelaskan mengenai perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dan akan membahas Hukum kawin hamil diluar nikah menurut aturan KHI dan Imam empat Madzhab.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis Kecamatan Pecangaan, kondisi ekonomi, Pendidikan, Sosial keagamaan serta kondisi sosial dan budaya. Serta fenomena kawin hamil dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kecamatan Pecangaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Pecangaan tentang kawin hamil dari aspek hukum, hasil analisis yang terdapat di bab tiga untuk memperoleh kesimpulan

BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dan bagian akhir berisi daftar pustaka disertai lampiran-lampiran hasil penelitian yang dilakukan